

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari skripsi dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Perangkat hukum yang ada saat ini masih bersifat terlalu umum (tidak ada kepastian hukum), sehingga belum memberikan perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang dan belum dapat dijadikan landasan hukum bagi aparat terkait untuk menertibkan serta memberikan sanksi kepada pemilik depot yang produknya membahayakan keselamatan, kepentingan, serta kesehatan konsumen. Adapun PERDA No. 12 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan sebagai bentuk peraturan pelaksana dari KEPMENKES No. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat – syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum yang salah satunya mengatur mengenai usaha air minum isi ulang belum dapat berfungsi secara maksimal karena masih menunggu diterbitkannya SK Walikota sebagai petunjuk teknis pemberian izin. Sehingga satu – satunya perangkat peraturan yang dapat digunakan sebagai payung untuk melindungi kepentingan

konsumen adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Depot air minum isi ulang mempunyai potensi yang besar dalam hal menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga menimbulkan konflik hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang dirugikan. Oleh karena hal tersebut, konsumen yang merasa dirugikan mempunyai beberapa pilihan upaya hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Tetapi upaya hukum yang ada tersebut dirasa kurang efektif karena sistem tanggung gugat (dalam UU Perlindungan Konsumen) di Indonesia masih terdapat celah yang memungkinkan bagi pelaku usaha untuk mengelak dari tanggung jawabnya. Gugatan *Class Action* yang sepintas lalu dirasa cukup efektif bila dikaitkan dengan masalah ini mengandung beberapa kelemahan, yaitu mengakomodasikan tuntutan konsumen yang tersebar secara sporadis, sehingga timbul kesulitan dalam mengkoordinir.

2. Saran

- a. Pemerintah pusat dan daerah harus segera membuat dan menata perangkat hukum di bidang usaha air minum isi ulang agar aspek perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna konsumen air minum isi ulang dapat terwujud dan berlaku secara efektif. Segera setelah hal tersebut diatas dilakukan maka peraturan yang telah

ada harus segera disosialisasikan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas.

- b. Perlu diterapkan suatu mekanisme tanggung gugat yang menganut konsep *Strict Liability* (Tanggung Gugat Mutlak) sehingga upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan dapat dilakukan secara efektif dan juga dengan sistem tanggung gugat mutlak ini akan memberikan kewaspadaan bagi pelaku usaha air minum isi ulang untuk lebih meningkatkan kualitas produk dan layanannya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumennya.



DAFTAR BACAAN

Multi Jasa